Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengawasan

Menurut Landri didalam buku Husaini Usman (2011:504), pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula.

Henry Fayol dalam M. Manullang (2008:173), mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang dilakukan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Husaini Usman (2011:503), pengendalian (pengawasan) atau *Controlling* adalah bagian terahir dari fungsi manajemen. Pengendalian ialah proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yangtelah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan sebagimana mestinya. Dengan kata lain bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

2.1.1 Fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah (2005:317), mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya meruapakan proses yang dilakukan untuk memastiakan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Termasuk ke dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan manfaat pengawasan adalah:

1. Mempertebal rasa tangung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanan pekerjaan.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

2.1.2 Tujuan Pengawasan

Menurut Griffin dalam Tisnawati Sule (2005:318), menjelaskan bahwa ada empat tujuan dari pengawasan, yaitu:

1. Adaptasi lingkungan, yaitu bertujuan agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dilingkungan perusahaan, baik bersifat lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Meminimumkan kegagalan, yaitu untuk meminimumkan kegagalan, ketika perusahaan melakukan produksi, perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin.
3. Meminimumkan biaya, yaitu bertujuan untuk meminimumkan biaya, baik pada kegiatan memproduksi maupun yang lainnya.
4. Antisipasi kompleksitas organisasi, yaitu agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks.

2.1.3 Jenis-Jenis Pengawasan

Situmorang dan Juhir dalam Siagian (2008:139), mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni :

1. Pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduganya akan menyenangkan pimpinan.

2.1.4 Pentingnya Pengawasan

Menurut Siswanto (2009:200), ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, adalah :

1. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan persaingan baru, ditemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah barudan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang danjasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.
2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada para penyalur perlu dianalisis dan dicatat secara tepat, bermacam-macam pasar organisasi, luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Disamping itu organisasi sekarang lebih bercorak desentralisasi, dengan banyak agen-agen atau cabang-cabang penjualan dan kantor-kantor pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian terbesar luas. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan memesan barang atau komponen yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu rendah, masalah-masalah diagnosa secara tidak tepat. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.
4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan menginplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem pengawasan tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

2.1.5 Pengawasan yang Efektif

Menurut Sarwoto (2010:28), pengawasan yang efektif yaitu :

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid.
2. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan.
3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami.
4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat.
6. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada diorganisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya.
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi
9. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil.
10. Diterima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranaan otonomi, tangung jawab dan prestasi.

Adapun pengawasan terhadap angkutan umum yang efektif berdasarkan tugas yang dilakukan oleh Dinas PerhubunganKota Pekanbaru mengacu pada Perda Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 266 (2) yaitu berupa:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang dan / atau tempat kejadian peristiwa (TKP);

f. Memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangi saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran PERDA di bidang LLAJ, Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Pelanggaran Ketentuan Pengujian Berkala dan Perizinan Angkutan Umum;

j. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap Penggunaan Jalan selain untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan dalam Kota;

k. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan, Walikota dan Wakil Walikota serta Pejabat lainnya sesuai dengan keprotokolan untuk kelancaran lalu lintas;

l. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat;

m. Melakukan Pengawasan, pengendalian, dan Pengamanan Lalu lintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

2.2 Transportasi Publik

2.2.1 Pengertian Transportasi Publik

Secara umum definisi transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin (Nasution,2008).

Menurut Miro (2005), transportasi dapat diartikan usaha menggerakkan, memindahkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain objek tersebut lebih berguna untuk tujuan tertentu.

Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Peranan transportasi sangat penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen.

Transportasi Umum atau Transportasi Publik adalah seluruh alat transportasi saat penumpang tidak bepergian menggunakan kendaraannya sendiri. Transportsi publik pada umumnya termasuk kereta dan bis, namun juga termasuk pelayanan maskapai penerbangan, feri, taksi dan lain-lain. Transportasi publik memberikan layanan mobilitas dasar bagi semua orang yang tidak memiliki akses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kendaraan. Sistem transportasi massal belum sepenuhnya terwujud, hal ini disebabkan kepentingan asyarakat yang belum terpenuhi.

Unsur-unsur transportasi meliputi:

1. Ada muatan yang diangkut
2. Tersedia kendaraan sebagai pengangkutnya
3. Ada jalanan yang dapat dilalui
4. Ada terminal asal dan terminal tujuan
5. Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.

2.2.2 Fungsi dan Manfaat Transportasi Publik

Secara umum manfaat besar transportasi publik bagi penumpang dan pengendara adalah membantu mengurangi kemacetan jalan, polusi udara serta konsumsi minyak dan energi. Peran transportasi Publik adalah untuk memaksimalkan kegiatan pertukaran (barang, jasa dan lain-lain).

Transportasi berfungsi sebagai pelancar arus barang dan manusia serta menunjang perkembangan pembangunan. Sedangkan manfaat transportasi dibagi kedalam tiga klasifikasi yaitu:

1. Manfaat Ekonomi

   Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Transportasi adalah salah satu kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Manfaat Sosial

Transportasi menyediakan berbagai kemudahan, diantaranya:

a. Pelayanan untuk perorangan atau kelompok
b. Pertukaran atau penyampaian informasi
c. Perjalanan untuk bersantai
d. Memperpendek jarak
e. Memencarkan penduduk

3. Manfaat Politis

Menciptakan persatuan, pelayanan lebih luas dan keamanan negara

2.2.3 Jenis Transportasi Publik

Transportasi publik terbagi atas beberapa jenis diantaranya:

1. Transportasi Darat

Alat transportasi darat dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti jenis dan spesifikasi kendaraan, jarak perjalanan, tujuan perjalanan, ketersediaan alat transportasi, ukuran kota dan kerapatan permukiman, faktor sosial ekonomi. Contoh moda transportasi darat seperti: kendaraan bermotor, gerobak yang ditarik oleh manusia atau hewan, dan kereta api.

2. Transportasi Air, seperti: kapal, perahu, rakit.
3. Transportasi Udara

Alat transportasi udara dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak dapat ditempuh dengan alat transportasi darat maupun alat transportasi laut, disamping mampu bergerak lebih cepat dan mempunyai lintasan yang lurus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta praktis bebas hambatan. Contoh moda transportasi udara seperti: pesawat terbang, helikopter, balon udara, dll.

2.2.4 Hal yang Membuat Transportasi Publik Memburuk

Ada beberapa hal yang membuat transportasi publik menjadi memburuk, antara lain:

a. Tingkat pelayanan rendah, yang meliputi: waktu tunggu tinggi, lamanya waktu perjalanan, ketidaknyamanan dan keamanan di dalam angkutan umum.
b. Tingkat aksesibilitas rendah, bisa dilihat dari banyaknya bagian dari kawasan perkotaan yang belum dilayani oleh angkutan umum.
c. Biaya tinggi, hal ini diakibatkan rendahnya aksesibilitas dan kurang baiknya jaringan pelayanann angkutan umum yang mengakibatkan masyarakat harus melakukan beberapa kali pindah angkutan dari titik asal ke tujuan, belum adanya keterpaduan sistem tiket, dan kurangnya keterpautan moda.

2.2.5 Angkutan Umum Penumpang

Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan (Perda Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 Pasal 1 (12). Angkutan pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan dengan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Angkutan Umum Penumpang adalah angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan udara.

Angkutan Umum Penumpang bersifat massal sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang yang menyebabkan biaya per penumpang dapat ditekan serendah mungkin. Karena merupakan angkutan massal, perlu ada kesamaan diantara para penumpang, antara lain kesamaan asal dan tujuan. Kesamaan ni dicapai dengan cara pengumpulan di terminal dan atau tempat pemberhentian. Kesamaan tujuan bukan berarti kesamaan maksud. Angkutan umum massal memiliki trayek dan jadwal keberangkatan yang tetap. Pelayanan angkutan umum penumpang akan berjalan dengan baik apabila tercipta keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu ikut campur dalam hal ini.

2.2.6 Peranan Angkutan Umum

Angkutan Umum berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia akan pergerakan taupun mobilitas yang semakin meningkat, untuk berpindah dari sutu tempat ke tempat yang lain yang berjarak dekat, menengah ataupun jauh. Angkutan umum juga berperan dalam pengendalian lalu lintas, penghematan bahan bakar atau energi dan juga perencanaan serta pengembangan wilayah.

Esensi dari operasional angkutan umum adalah memberikan layanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat dalm menjalankan kegiatannya, baik untuk masyarakat yang mampu memiliki kendaraan pribadi sekalipun dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama bagi masyarakat yang terpaksa harus menggunakan angkutan umum. Ukuran pelayanan angkutan umum yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman.

2.3 Pandangan Islam Tentang Konsep Penelitian

Didalam islam Allah telah menggariskan konsep pengawasan yang diberikan oleh islam telah tercakup semua sisi kemanusiaan, baik mengcakup semua orang mu'min, sejak ia baligh sampai matinya, dari perkataan, perbuatan sampai pada kata hatinya.

Hal ini telah dijelaskan oleh Allah secara umum dalam QS Al-Fajr, (89:14), yaitu :

إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

Selanjutnya Allah juga mengawasi makhluknya dalam berbagai aktifitas yang telah dijelaskan dalam QS Al-Infithar, (82:10), yaitu:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ ﴿١٠﴾

Artinya : Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu).

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, jelaslah bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan, dimanapun kita beradadan bagaimanapun keadaan kita pasti ada yang mengawasi. Baik pengawasan dari Allah SWT, malaikat dan makhluk-Nya (manusia). Pengawasan yang paling tepat adalah pengawasan yang dilakukan oleh diri sendiri, tetapi bukan dari atasan jabatan maupun orang lain. Karena Al-Qur'an telah memberikan petunjuk, bahwa setiap apa yang kita perbuat atau kita lakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu tidak terlepas dari pengawasan Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa pengawasan yang paling hakiki adalah pengawasan yang berasal dari Allah SWT. Serta yang dilakukan oleh manusia terhadap diri dan lingkungannya tentunya memiliki keterbatasan.

2.4 Defenisi Konsep

Adapun defenisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengawasan adalah proses pegamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisai untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Transportasi publik adalah pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ketempat lain menggunakan alat transportasi umum.
3. Biro perjalanan adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan transportasi antar daerah menggunakan minibus berkapasitas 8-15 orang.
4. Angkutan sewa ilegal adalah kendaraan pribadi yang mengangkut penumpang baik orang atau barang dengan pelayanan dari pintu ke pintu dan dikenai biaya dari penumpangnya serta tidak memiliki izin operasional.

2.5 Indikator Penelitian

Indikator penelitian diambil berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan Pasal 266 yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tabel 2.1 Indikator Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1.	Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	1. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan	a. Izin usaha angkutan b. Izin Trayek c. Izin Operasi
		2. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran dibidang LLAJ	a. Persyaratan Teknis Laik Jalan b. Uji berkala
		3. Melaksanakan pengawasan dan Pengendalian operasional di ruas-ruas jalan, persimpangan dan posko pengawasan	a. Pemantauan b. Penertiban c. Pembinaan

Sumber: Perda Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 Pasal 266

2.6 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Judul: Analisis Peranan Dinas Perhubungan Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Travel Gelap Di Kota Pekanbaru

   Nama Peneliti: Junaidi

   Masalah Penelitian: Banyaknya travel gelap yang berkeliaran di Kota Pekanbaru didukung dengan kinerja pengawasan dari petugas Dinas Perhubungan yang kurang baik.

   Hasil: Berdasarkan rekapitulasi jawaban responden disimpulkan bahwa peranan Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Travel Gelap di Kota Pekanbaru dikatakan Baik/Maksimal dengan persentase 77.18%.

2. Judul: Pengawasan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Terhadap Pengujian Kelaikan Mobil Barang Tahun 2011-2012

   Peneliti: Belly Aprialdi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Masalah: Banyaknya mobil barang yang tidak laik jalan beroperasi di jalanan Kota Pekanbaru

Hasil: Kurangnya kesadaran dari pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian kelaikan kendaraan dan lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan terhdap mobil barang yang tidak melakukan pengujian kelaikan kendaraan.

3. Judul: Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan DalamPenertiban Angkutan Umum di Kota Pekanbaru

   Peneliti: Fitri Hardila Sari

   Masalah: Masih banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh angkutan umum di Kota Pekanbaru

   Hasil: Rekapitulasi jawaban responden menyatakan bahwa fungsi pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban angkutan umum dalam kategori sangat baik dengan persentase 83.78%, berbeda dengan hasil pengamatan dan wawancara penulis yang menyatakan belum baik karena masih banyak pelanggaran yang terjadi.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tahun penelitian, objek penelitian, landasan teori, konsep operasional, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
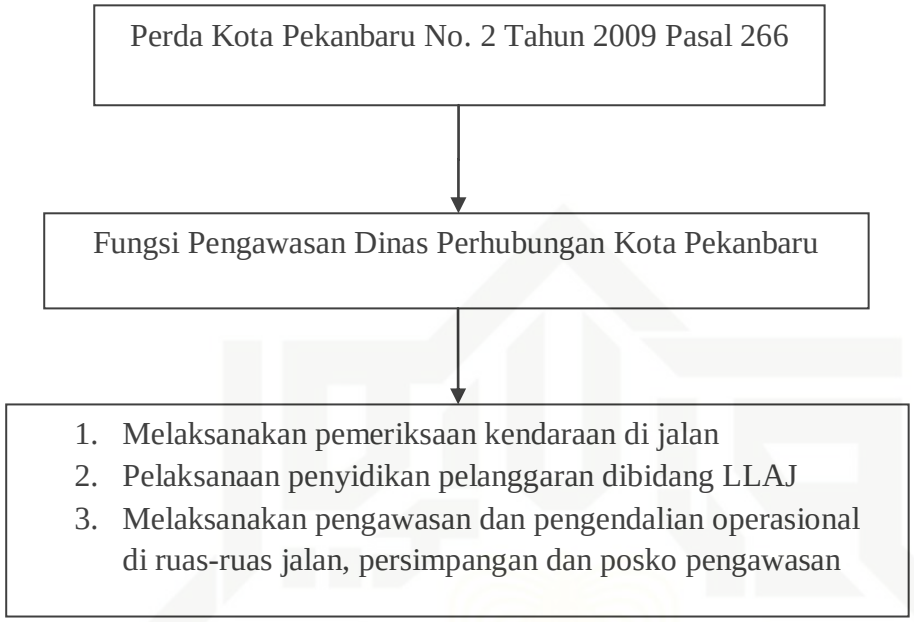
2.7 Kerangka Berpikir